

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Peraturan terkait keuangan negara menurut asas akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN Persero saat ini setidaknya mengacu kepada UU 17/2003, UU 19/2003, dan UU 40/2007. Asas akuntabilitas yang berada dalam UU 17/2003 yaitu asas akuntabilitas berorientasi pada hasil yang pada intinya membicarakan dalam pengelolaan keuangan negara setiap pengguna anggaran untuk wajib menjelaskan kinerja atas pencapaian ataupun kegagalan yang sudah menjadi bagian dari pertanggungjawabannya. Akan tetapi, UU 17/2003 ini membuat pengertian keuangan negara ini menjadi kabur, dikarenakan dalam pengertian UU 19/2003 menjelaskan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Sehingga dengan demikian jelas bahwa kekayaan negara tersebut sudah tidak lagi milik negara, akan tetapi sudah beralih kepemilikannya dalam hal ini BUMN Persero penyertaan modalnya berbentuk saham. Menunjukkan juga penyertaan kekayaan negara ini sudah beralih menjadi saham, dan seluruhnya menjadi milik kekayaan BUMN Persero itu sendiri. Selanjutnya asas akuntabilitas disebutkan dalam UU 19/2003 yang merupakan bagian dari Tata Kelola

Perusahaan atau *Good Corporate Governance* sebagai dasar pengelolaan BUMN.

Sehingga, dengan demikian peraturan terkait asas akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN Persero berkaitan dengan UU 40/2007, memang tidak secara eksplisit UU 40/2007 menyebutkan ada pasal-pasal yang termasuk dalam asas akuntabilitas, akan tetapi Penulis menyimpulkan bahwa asas akuntabilitas ini berkaitan erat dengan terkait kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ PT. Oleh karena itu terdapat beberapa pasal yang menganut asas akuntabilitas seperti Pasal 50, Pasal 56, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) sampai dengan Pasal 97 ayat (5), Pasal 108, dan Pasal 114 ayat (1) sampai dengan pasal 114 ayat (5). Bahkan saat ini seluruh PT menggunakan asas akuntabilitas ini sebagai salah satu pedoman dari perusahaan yang mereka kendalikan, dikarenakan asas akuntabilitas ini memang sangat penting untuk diterapkan.

Selanjutnya, berkaitan dengan implementasi dari peraturan keuangan negara terhadap asas akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN Persero dapat ditarik suatu kesimpulan atas kasus yang Penulis angkat yaitu kasus Ibu Karen Agustiawan selaku Mantan Direktur Utama PT Pertamina yang melakukan *Participating Intererst* sebesar 10% disuatu Blok minyak yang dinamakan BMG (Basker Manta Gummy) di Australia milik ROC *Oil Company Pty Limited*. Dalam kasus ini yang menarik adalah penghitungan penentuan kerugian kekayaan negara itu sendiri yang dilakukan oleh hanya seorang akuntan biasa oleh suatu KAP. Berkaitan dengan asas akuntabilitas, dalam

kasus ini Ibu Karen saat itu menjabat dan melakukan serta mengawasi proyek ini telah melakukan asas akuntabilitas dengan meminta segala persetujuan yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan proyek *Participating Interest* ini kepada Dewan Komisaris. Bahkan proyek ini telah mendapatkan *release and discharge* dari RUPS pada saat proyek ini dipertanggungjawabkan dihadapan pemegang saham. Sehingga ini menunjukkan bahwa pengimplementasian asas akuntabilitas pada kasus ini sudah baik, akan tetapi pengaturan terkait keuangan negara yang membingungkan, BUMN Persero masih dianggap sebagai bagian dari keuangan negara yang tunduk kepada UU 17/2003. Padahal seharusnya BUMN Persero sudah sepenuhnya kepengurusannya tunduk kepada UU 40/2007 sebagai ranah hukum privat.

5.2 Saran


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka oleh karena itu Penulis memberikan saran yang pertama, bahwa urgensi untuk melakukan revisi terhadap peraturan yang berkaitan dengan keuangan negara dalam pengelolaan BUMN Persero harus segera diperjelas, dalam hal ini adalah UU 17/2003, berserta pula yang telah dinyatakan dalam Putusan MK 48/2013 dan Putusan MK 62/2013 harus dibatalkan, yang menyatakan bahwa status kekayaan negara dalam perusahaan yang bersumber dari keuangan negara yang terpisah dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN merupakan bagian dari keuangan negara, maka setiap aliran keuangan negara yang sumbernya adalah APBN wajib dipertanggungjawabkan

dengan mekanisme APBN. Dengan demikian apabila BUMN mengalami kerugian, negara juga harus menanggung kerugian atas APBN. Pernyataan yang demikian jelas sangat merugikan posisi BUMN Persero sebagai badan hukum privat. Dengan demikian, penting adanya peraturan baru, yang dengan jelas menyatakan bahwa BUMN Persero tunduk kepada UU 40/2007, yang berarti ranahnya sudah ranah privat dan bukan lagi ranah publik. Sehingga dalam hal asas akuntabilitas, yang dipergunakan adalah asas akuntabilitas yang berada dalam prinsip *Good Corporate Governance* dan bukan menurut asas akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara.

Selanjutnya, juga pemerintah perlu menegakan dan mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terkait pernyataan kata “dapat” merugikan keruangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK karena seakan memberikan keleluasaan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak dengan sewenang-wenang serta mengabaikan kewajibannya bertindak atas dasar hukum yang jelas. Dikarenakan kata “dapat” merugikan keuangan negara itu menimbulkan perasaan yang tidak aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis sebagaimana mustinya selaku organ BUMN Persero yang dituntut memperoleh keuntungan. Sehingga perlu membedakan unsur kerugian keuangan negara hanya sekadar perkiraan semata atau *potential loss*, akan tetapi kerugian itu harus secara nyata atau *actual loss*.

Selanjutnya Penulis memberikan saran berikutnya, Indonesia dapat mulai menerapkan *Deferred Prosecution Agreement*, yang merupakan salah satu model penegakan hukum integratif yang digunakan di Amerika Serikat.

Pada prinsipnya, merupakan metode berdasar pada perjanjian agar seorang Jaksa tidak melakukan penuntutan kepada korporasi apabila korporasi tersebut telah melakukan *missed management* yang mungkin mengakibatkan kerugian bagi perseroan, akan tetapi melainkan upaya untuk mengembalikan kondisi keuangan korporasi kepada posisi semula. Dengan kata lain terkait penulisan tesis ini, apabila BUMN Persero ternyata dalam kepengurusannya telah salah mengambil suatu keputusan dan keputusan tersebut ternyata merugikan perseroan, maka tidak perlu dilakukannya penuntutan, melainkan pengawasan kepada BUMN Persero untuk dapat mengembalikan apa yang dirugikannya tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Arifin Soeria P. Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009)
- _____, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum (Teori, Praktik, dan Kritik)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Erman Rajagukguk, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2016)
- Ery Arifudin, *Menggugat Business Judgment Rule Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Kritik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan)*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019)
- Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Visimedia, 2009)
- G.T. Suroso, *Azas-Azas Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara, Kementerian Keuangan, Balai Diklat Keuangan*, (Malang: Widyaaiswara BDK Malang, 2014)
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Kelima (Jakarta: Djambatan, 2009)
- Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: ForumSahabat, 2008)
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2008)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002)
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008)

- Mulhadi, *Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018)
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2009)
- Rahayu Hartini, *BUMN PERSERO (Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2017)
- Ridwan Khairandy, *Menggugat Business Judgment Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Kritik terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan)*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019)
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)
- Ridwan Khairandy, *et al.*, *Menggugat Business Judgment Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Kritik terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan)*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019)
- Ridwan Khairandy, Hanafi Amrani, Dolli Setiawan Ritonga, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018)
- Rio Christiawan, *Hukum Bisnis Kontemporer*, Cetakan Pertama (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021)
- Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Bagian Pertama*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Jakarta: CV Utomo, 2006)
- Sidhartha, *et all*, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, (Jakarta: HuMa, 2012)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 2005)
- Wawan Zulmawan, *Business Judgment Rule BUMN*, Cetakan Pertama (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019)

Hasil Penelitian

Yonatan, *Unsur kerugian keuangan negara sebagai ketidakpastian hukum dalam penerapan good corporate governance Badan Usaha Milik Negara Persero di Indonesia*. Doctoral thesis, Universitas Pelita Harapan, 2021

Jurnal

Mochammad Abizar Yusro, Ali Ismail Shaleh, Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine", *Jurnal Jurisprudence* Vol. 10, No. 1 Juli 2020, DOI: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.11006>

Zendrato, Selatieli, et al. "Analisis Hukum Atas Pemeriksaan Kekayaan Negara pada Badan USAha Milik Negara (Bumn) Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan 62/puu-xi/2013." *USU Law Journal*, vol. 4, no. 2, 2016, pp. 109-118.

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-XI/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XI/2013

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4555)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 (Lembaran Negara Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6006)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)

Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152)

Website

Pertamina, “Tentang Kami”, <https://www.pertamina.com/>, diakses pada 18 November 2020.

PT Pertamina (Persero), “Panduan Dewan Pedoman Tata Kelola Perusahaan”, <https://pertamina.com/id/panduan-dewan>, diakses pada 17 November 2022

Lain-Lain

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, “Standar Operasional Prosedur Penulisan Tugas Akhir Tesis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan”, (Jakarta : Universitas Pelita Harapan, 2022)

Hikmahanto Juwana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013, Pendapat Ahli dalam Persidangan, hal. 68-69

Institut Akuntan Publik Indonesia, *Standar Profesional Akuntan Publik (Standar Jasa Terkait (“SJT”) 4400) Perikatan Untuk Melaksanakan Prosedur yang disepakati atas Informasi Keuangan*, 2017, <http://spap.iapi.or.id/1/files/SJT/SJT%204400.pdf>

Stefanus Ariyanto, *PSAK 48 dan PSAK 58*, Standar Akuntansi Keuangan, Universitas Multimedia Nusantara, https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/643986/mod_resource/content/2/%5BSlide%5D%20Minggu%208-PSAK%2048%20dan%20PSAK%2058.pdf

Tim Penasihat Hukum Susilo Aribowo, Nota Keberatan Karen Agustiawan, 7 Februari 2019

Tim Penasihat Hukum Susilo Aribowo, Nota Pembelaan Karen Agustiawan, 29 Mei 2019